

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Tingkat kemakmuran suatu negara dapat diukur melalui pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi, di mana pelaku ekonomi seperti perusahaan besar dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran kunci dalam memajukan perekonomian masyarakat melalui aktivitas ekonomi mereka yang dinamis, sementara koperasi sebagai salah satu lembaga ekonomi yang memiliki peluang besar dalam menangani ekonomi masyarakat. Koperasi juga telah dianggap sebagai pilar penting bagi perekonomian, walaupun sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam hal keberlangsungan dan pengembangan, meskipun pemerintah melalui Dinas Koperasi secara aktif telah berupaya mengembangkan koperasi sebagai bagian dari strategi komprehensif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia (Kompasiana, 2024).

Koperasi merupakan salah satu organisasi dalam sektor perekonomian yang ada di Indonesia. Koperasi bermula dari adanya peluang yang dimanfaatkan rakyat kecil dalam melakukan usaha. Peluang ini dimanfaatkan oleh masyarakat guna mendorong kemampuan ekonomi yang rendah (Portal Resmi Kabupaten Bogor, 2019). Menurut UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa koperasi adalah organisasi yang beranggotakan orang maupun seorang atau badan hukum dengan berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan.

Koperasi dapat dikatakan sebagai badan usaha yang berbeda dengan badan usaha lainnya, seperti dari proses berdirinya. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo menjelaskan bahwa “proses berdirinya koperasi harus berdasarkan prinsip yang berupa keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, dikelola secara demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) secara adil yaitu sebanding dengan besarnya jasa usaha pada masing-masing anggota, pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal, dan kemandirian”. Kesejahteraan para anggota merupakan suatu tujuan dari sebuah koperasi.

Terdapat beberapa jenis koperasi yang ada di Indonesia, Koperasi JKT merupakan salah satu jenis koperasi jasa. Koperasi JKT termasuk ke dalam koperasi jasa yang menyediakan kebutuhan bagi kepentingan anggotanya, anggota Koperasi JKT berasal dari karyawan salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang jasa layanan teknologi, informasi, dan komunikasi. Perusahaan tersebut mendirikan Koperasi JKT dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, membantu dan mengembangkan usaha anggota koperasi, dan meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan karyawan.

Pada Koperasi Jasa, pendapatan dapat diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penyediaan layanan atau jasa yang diberikan. Aktivitas yang dijalankan koperasi JKT, menimbulkan adanya imbalan berupa uang tunai yaitu kas dari pembayaran jasa secara tunai, maupun berbentuk piutang usaha dari pembayaran jasa secara kredit atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Pencairan piutang usaha menjadi bentuk kas sangat dibutuhkan koperasi terutama dalam kegiatan operasional. Sehingga dalam pendapat Kasmir dalam (Viddiawati dan Lasiyono, 2021) berpendapat bahwa salah satu sumber dari modal kerja koperasi yaitu perputaran piutang yang dilakukan selama satu periode, dengan cara pengukuran atau penilaian terhadap pelunasan piutang atau penjualan kredit yang mengalami perubahan menjadi bentuk kas. Sehingga apabila perputaran piutang yang terjadi tinggi, maka akan berdampak baik pada perolehan SHU.

Akan tetapi dalam operasinya, perputaran piutang usaha tidak selamanya mengalami perubahan cepat karena pencairan yang seharusnya diterima sesuai periode kredit yang telah ditetapkan mengalami permasalahan seperti telat bayar. Berikut terdapat daftar klasifikasi umur piutang usaha Koperasi JKT selama tahun 2021-2023 yang terlihat adanya piutang usaha dengan umur piutang usaha melebihi batasan periode kredit dari yang telah diberikan.


Tabel 1.1
Piutang Usaha Koperasi JKT Tahun 2021-2023

Tahun	Piutang Usaha (Rp)
2021	2.366.898.368
2022	6.396.938.472
2023	4.864.354.084

Sumber: Koperasi JKT, 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa piutang usaha pada Koperasi JKT tahun 2021-2023 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2021 jumlah piutang usaha yang dimiliki Koperasi JKT sebesar Rp2.366.898.368,-. Lalu, pada tahun 2022 mengalami kenaikan dengan jumlah piutang usaha tahun tersebut sebesar Rp6.396.938.472,- namun pada tahun 2023 piutang usaha Koperasi JKT mengalami penurunan sehingga jumlah piutang usaha pada tahun tersebut sebesar Rp4.864.354.084,-. Selain itu, Koperasi JKT masih belum menetapkan cadangan kerugian piutang.

Piutang usaha Koperasi JKT timbul karena adanya kenaikan dan penurunan jumlah pendapatan yang dihasilkan dari pembayaran jasa yang dilakukan secara kredit. Pembayaran jasa yang dilakukan secara kredit memiliki periode kredit yang telah ditetapkan, namun kebijakan periode kredit tersebut belum dijalankan dengan optimal, sehingga menimbulkan nilai piutang usaha yang telah jatuh tempo lebih besar dibanding dengan piutang usaha yang belum jatuh tempo.



Sumber: Diolah Penulis, 2024

Gambar 1.1
Persentase Klasifikasi Umur Piutang Usaha Koperasi JKT 2021-2023

Pada Gambar 1.1 terdapat persentase dari jumlah piutang usaha Koperasi JKT tahun 2021-2023. Kondisi tersebut menggambarkan pada tahun 2021 tidak ada piutang dengan umur jatuh tempo >90 hari. Lalu, pada tahun 2022 menjadi tahun pertama dengan munculnya piutang usaha dengan umur jatuh tempo >90 hari. Selanjutnya, pada tahun 2023 tidak ada piutang usaha yang dibayar sebelum jatuh tempo sehingga berdampak pada meningkatnya persentase umur piutang usaha di beberapa klasifikasi.

Piutang usaha Koperasi JKT timbul dari kenaikan dan penurunan jumlah pendapatan kredit karena adanya kebijakan periode kredit, tetapi kebijakan periode kredit tersebut belum berjalan optimal. Sehingga, menimbulkan nilai piutang usaha yang telah jatuh tempo lebih besar di banding dengan piutang usaha yang belum jatuh tempo. Kebijakan periode kredit dengan batas pembayaran 14 hari setelah *invoice* diterbitkan menjadi salah satu dari pengendalian internal yang dimiliki Koperasi JKT.

Pemberian piutang usaha oleh suatu entitas mempunyai risiko berupa kerugian apabila debitur tidak dapat membayar kewajibannya sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati (Bernadin dan Chaniago dalam Diana, 2022). Dilihat dari keadaan yang terjadi pada Koperasi JKT dengan timbulnya umur piutang usaha dengan umur >90 hari, hal tersebut menandakan adanya risiko piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih berdampak pada tingkat perolehan yang menurun, menimbulkan biaya tambahan atas piutang, likuiditas asset rendah, dan dapat menurunkan kualitas suatu entitas (Zulna & Novianty, 2022). Dengan begitu, piutang usaha Koperasi JKT belum dapat dikatakan efektif atau belum sesuai dengan tujuan dari ketentuan periode kredit yang telah ditetapkan. Karena efektivitas pada piutang usaha yaitu ketika piutang usaha dapat tertagih.

Menurut pendapat Hastuti et al. (2021) adanya indikasi permasalahan seperti telat bayar, timbul karena sistem pengendalian internal piutang yang belum efektif. Sistem pengendalian internal piutang dapat dikatakan efektif apabila piutang dicatat dengan benar, ditagih tepat waktu, risiko diantisipasi dengan tepat, *punishment* diberikan kepada debitur yang menunggak, sehingga *kolektibilitas*-nya dapat ditingkatkan dan jumlah piutang dapat dikurangi sesuai masa jatuh temponya. Didukung oleh pendapat yang sama oleh Apandi dan Nasution (2022) yaitu, pengendalian dapat dikatakan efektif bila pengendalian tersebut tercapai.

Piutang usaha pada umumnya menjadi bagian terbesar dari total aset yang dimiliki suatu perusahaan. Oleh karena itu, pengendalian internal terhadap piutang usaha sangat penting untuk diterapkan (Siregar et al., 2022). Berkenaan dengan tujuan koperasi di dalam Portal Resmi Kabupaten Kendal (2019) berpendapat “Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan instrumen penting dalam menumbuh kembangkan koperasi yang sehat dan mampu menyejahterakan anggotanya”. Didukung oleh pernyataan Krisnawati pada laman Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2022) “Dengan berkembangnya suatu organisasi, diperlukan suatu pengendalian internal supaya berbagai proses bisnis yang dijalankan di suatu organisasi akan berjalan sebagaimana mestinya serta akan mencapai tujuan organisasi yang diharapkan”. Menurut Faozani dalam (Diana, 2022) komponen COSO merupakan salah satu yang dapat digunakan dalam menilai sistem pengendalian internal pada koperasi. Dengan adanya komponen COSO sebagai ukuran penilaian sistem pengendalian internal, tetap memerlukan adanya peran audit internal.

Audit internal menjadi sebuah instrumen penting dalam pengendalian dan pengawasan internal, karena dengan melakukan audit terstruktur, analisa mendalam, dan evaluasi maka audit internal mampu mengidentifikasi potensi risiko, kelemahan, serta rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan (Fina et al., 2024) namun, pada penelitian (Diana, 2022) meskipun sistem pengendalian internal telah berjalan, penilaian tentang sistem pengendalian internal masih dapat dikatakan kurang efektif. Hal tersebut dapat terjadi karena masih terdapat beberapa prosedur yang belum optimal dalam pelaksanaannya.

Keadaan tersebut seperti pada Koperasi JKT yang di mana sudah menetapkan pengendalian internal, tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan dengan baik. Hal ini dapat terjadi karena berbagai hal yang ada, salah satunya kurang optimalnya peran audit internal dalam mengevaluasi prosedur yang ada di koperasi. Maka dari itu, koperasi sebagai badan usaha perlu melakukan *control* dalam kurun waktu tertentu (Hidayat, 2019). Audit internal berperan dalam menjalankan fungsi *control* terhadap aktivitas operasi pada Koperasi JKT. Dalam menjalankan fungsinya menurut pendapat Hery yang di kutip Irawati dalam (Yani, 2022), indikator audit internal berdasarkan Standar Profesional Audit Internal (SPAI) yang di mana audit internal harus memiliki independensi, kemahiran profesional, lingkup pekerjaan, dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. Adanya kemampuan dan kompetensi tersebut

diharap akan memberikan penilaian dan rekomendasi sistem pengendalian internal yang tepat bagi organisasi dalam menjaga, meningkatkan, dan menunjang efektivitas pengendalian internal atas piutang usaha. Dalam menjalankan fungsinya audit internal diharap berperan aktif sebagai pemeriksa dan penilai tentang sistem pengendalian internal sesuai dengan perencanaan yang mengarah kepada tujuan.

Dengan begitu, peran audit internal harus secara terus menerus mengawasi dan mengevaluasi sistem pengendalian internal yang berlangsung agar dapat menentukan sistem yang baik, tepat, dan dapat berfungsi secara efektif pada koperasi, namun hingga saat ini masih terdapat keterbatasan atas informasi mengenai bagaimana audit internal secara khusus dapat menunjang efektivitas pengendalian internal piutang usaha pada koperasi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Audit Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Piutang Usaha Pada Koperasi JKT ”

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu masih adanya pengendalian internal yang belum maksimal karena masih terdapat piutang usaha yang mengalami telat bayar meskipun pengendalian internal telah dibuat. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya faktor lain yang dapat mengurangi efektivitas. Faktor lain tersebut yang dapat menimbulkan dampak terhadap peranan audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal atas piutang usaha pada Koperasi JKT.

1.2.2. Perumusan Masalah

Untuk memudahkan penelitian dan pengumpulan data, maka penulis merumuskan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini:

- 1) Bagaimana peran audit internal pada Koperasi JKT?
- 2) Bagaimana efektivitas pengendalian internal piutang usaha pada Koperasi JKT?
- 3) Bagaimana peran audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal piutang usaha pada Koperasi JKT?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian ini yaitu:

- 1) Memperoleh data dan informasi terkait peran audit internal pada Koperasi JKT.
- 2) Memperoleh data dan informasi terkait pengendalian internal piutang usaha pada Koperasi JKT.
- 3) Menganalisis peran audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal atas piutang usaha pada Koperasi JKT.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk menganalisis peran audit internal Koperasi JKT.
- 2) Untuk menganalisis efektivitas pengendalian internal piutang usaha Koperasi JKT.
- 3) Untuk menganalisis peran audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal atas piutang usaha pada Koperasi JKT.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, di antaranya sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media referensi dalam menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan penelitian yang sama. Dengan demikian pembaca maupun peneliti selanjutnya juga mendapat bahan perbandingan antara praktis dengan teori yang telah ada, untuk dapat mengaplikasikannya pada kemungkinan terjadinya persoalan maupun risiko yang ada pada sebuah entitas.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media referensi, tukar pikiran, dan memberikan pandangan dari data yang diperoleh oleh pihak Koperasi JKT mengenai peran audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal piutang usaha. Sehingga nantinya dapat diketahui apakah peranan audit dalam menunjang efektivitas pengendalian internal piutang usaha sudah berjalan sesuai tujuan.